



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 50 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DI KABUPATEN YAHUKIMO TA 2017**

Lampiran : 1(satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa guna mendukung program-program Pemerintah di bidang sosial budaya dan kesinambungan stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dalam masyarakat di Kabupaten Yahukimo, peran serta Organisasi Sosial, Keagamaan melalui fungsi institusinya dipandang dapat mendukung aspek pembangunan secara menyeluruh;
- b. bahwa bantuan hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang diberikan secara selektif dalam bentuk uang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016);
24. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017);

26. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bantuan Hibah dan bantuan Sosial yang besarnya ditetapkan berdasarkan kajian Tim Pengelola Belanja Bantuan Hibah dan bantuan Sosial sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada setiap penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas realisasi keuangan kepada Bupati Yahukimo melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA : Setiap bantuan dana hibah dibuatkan Naskah Hibah Pemerintah Daerah (NHPD) oleh instansi yang menangani bantuan hibah (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Yahukimo);
- KEEMPAT : Teknis pemberian bantuan dana sebagaimana Diktum KESATU diserahkan oleh Bupati Yahukimo kepada masing-masing pemohon;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017;.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 7 Maret 2017

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP. 19681221 200312 1 005

NO	URAIAN	PLAFON
I	epada Perusahaan	3.878.903.539,00
	1. Belanja Subsidi Biaya Pelayanan Transportasi Udara :	3.878.903.539,00
	a. PT Trigana Air Service (DAU)	3.378.903.539,00
	b. PT Wings Air (DAU)	500.000.000,00
II	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	33.457.850.000,00
	1. Belanja Hibah kepada Organisasi KONI	1.455.000.000,00
	a. Pembinaan Olahraga Persikimo (DAU)	550.000.000,00
	b. Pembinaan Olahraga Galanita (DAU)	100.000.000,00
	c. Pembinaan Olahraga Persikimo U 15 Tahun (DAU)	100.000.000,00
	d. Pembinaan Olahraga Persikimo U 18 Tahun (DAU)	100.000.000,00
	e. Pembinaan Olahraga Persikimo U 21 Tahun (DAU)	100.000.000,00
	f. Belanja Kepengurusan KONI (DAU)	50.000.000,00
	g. Pembinaan Olahraga Cabang Bulutangkis (DAU)	35.000.000,00
	h. Pembinaan Olahraga Cabang Tennis Meja (DAU)	35.000.000,00
	i. Pembinaan Olahraga Cabang Atletik (PASI) (DAU)	75.000.000,00
	j. Pembinaan Olahraga Cabang Bola Volley (DAU)	75.000.000,00
	k. Pembinaan Olahraga Cabang Bola Basket (DAU)	75.000.000,00
	l. Pembinaan Olahraga Cabang Tinju (DAU)	75.000.000,00
	m. Pembinaan Olahraga Cabang Catur (DAU)	35.000.000,00
	n. Pembinaan Olahraga Cabang Bilyard (DAU)	50.000.000,00
	2. Hibah untuk Kegiatan Studi S2 Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (DAU)	349.850.000,00
	a. Universitas Terbuka (UT) (DAU)	349.850.000,00
	3. Bantuan Pengamanan (DAU)	500.000.000,00
	4. Hibah kepada TNI/POLRI (DAU)	700.000.000,00
	a. TNI AD (DAU)	200.000.000,00
	b. POLRI (DAU)	500.000.000,00
	5. Hibah kepada KORPRI (DAU)	300.000.000,00
	6. Hibah kepada Persekutuan Gereja-Gereja di Yahukimo (PGGY) (Sumber Dana OTSUS)	6.400.000.000,00
	a. Gereja GIDI (OTSUS)	2.200.000.000,00
	b. Gereja GKI (OTSUS)	1.190.000.000,00
	c. Gereja GKII (OTSUS)	341.000.000,00
	d. Gereja Advent (OTSUS)	256.000.000,00
	e. Gereja KINGMI (OTSUS)	700.000.000,00
	f. Gereja GBI (OTSUS)	274.000.000,00
	g. Gereja Katolik (OTSUS)	248.000.000,00
	h. Gereja GPDJ (OTSUS)	198.000.000,00
	i. Gereja GJRP (OTSUS)	837.000.000,00
	j. Gereja Baptis (OTSUS)	156.000.000,00
	7. Hibah untuk Pembangunan Mesjid (DAU)	250.000.000,00
	8. Hibah untuk Pembangunan GIDI di Dagi (DAU)	300.000.000,00
	9. Hibah untuk Pembangunan Gereja GIDI (DAU)	1.000.000.000,00
	10. Hibah untuk Pembangunan Gereja GKI (DAU)	1.500.000.000,00
	11. Hibah untuk Pembangunan Gereja KINGMI Papua (DAU)	2.500.000.000,00
	12. Hibah untuk Pembangunan Gereja GRJP (DAU)	2.500.000.000,00
	13. Hibah untuk Pembangunan Gereja Motalen (DAU)	400.000.000,00
	14. Hibah untuk Pembangunan Gereja GKI Kemumanggen Distrik Panggema (DAU)	100.000.000,00
	15. Hibah untuk Pembangunan Lapter Nipsan (DAU)	100.000.000,00
	16. Hibah untuk Pembangunan Lapter Yerekma Distrik Wusama (DAU)	100.000.000,00
	17. Hibah untuk Sidang Klasik di Kwikma (DAU)	300.000.000,00
	18. Sidang Klasik GKI di Dekai (DAU)	1.500.000.000,00
	19. Konferensi Wilayah GIDI Klasik Yamin (DAU)	500.000.000,00
	20. Sidang Raya GRJP di Dekai	2.000.000.000,00
	21. Hibah untuk Pelayanan Sinode Gereja GIDI (DAU)	2.000.000.000,00
	22. Hibah untuk Konferensi Gereja KINGMI di Distrik Amuma (DAU)	200.000.000,00
	23. Hibah kepada Sekretariat PGGY (DAU)	700.000.000,00
	24. Hibah untuk Kegiatan PESPARAWI (DAU)	1.500.000.000,00
	25. MTQ (DAU)	250.000.000,00
	26. Hibah kepada KNPI (DAU)	1.000.000,00
	27. Hibah untuk RAPI (DAU)	35.000.000,00
	28. Hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) (DAU)	250.000.000,00

	29. Hibah kepada Himpunan Wanita Karya (HWK) (DAU)	150.000.000,00
NO	URAIAN	PLAFON
	30. Hibah kepada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (DAU)	850.000.000,00
	31. Hibah kepada Darma Wanita Persatuan (DWP) (DAU)	350.000.000,00
	32. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD) [DAK NON FISIK (BOP-PAUD)]	618.000.000,00
	33. Hibah kepada Organisasi Pramuka (DAU)	150.000.000,00
	34. Hibah untuk Bantuan Simpan Pinjam (DAU)	50.000.000,00
	35. Hibah kepada KPU (DBHPAJAK/BUKAN PAJAK)	1.200.000.000,00
	36. Hibah kepada KPAD (DAU)	350.000.000,00
	37. Bantuan Peresmian Lapangan Terbang Wenput di Distrik Anggruk (OTSUS)	450.000.000,00
	38. Hibah untuk Bantuan Cetak Buku Terjemahan Injil (DAU)	300.000.000,00
	39. Hibah untuk Asrama Mahasiswa Kona di Jayapura (DAU)	100.000.000,00
	40. Hibah untuk Asrama Werima (DAU)	100.000.000,00
	41. Hibah untuk Asrama Ubalihi (DAU)	100.000.000,00
III	Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	8.350.000.000,00
	Bantuan kepada Masyarakat/Perorangan (DAU)	8.350.000.000,00
IV	Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.750.000.000,00
	1. Bantuan kepada Organisasi Sosial (DAU)	2.550.000.000,00
	2. Bantuan Penghargaan bagi Pejuang PEPERA	200.000.000,00
V	Bantuan Keagamaan	7.349.000.000,00
	Bantuan Khusus (Kegiatan Keagamaan) (DAU)	7.349.000.000,00
VI.	Sosial Organisasi Pemuda dan Olah Raga	350.000.000,00
	Bantuan Sosial kepada Organisasi Keolahragaan/Kesenian (DAU)	350.000.000,00
VII	Belanja Bantuan Pendidikan dan Kelembagaan	11.850.000.000,00
	1. Bantuan Studi (S1 dan S2) (DAU)	9.000.000.000,00
	2. Bantuan Studi/Sekolah/Teknisi Pilot (DAU)	2.000.000.000,00
	3. Bantuan Studi Sekolah Kedokteran	750.000.000,00
	4. Pemberian Bantuan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan KUNTRE ENGLISH COURSE (KEC) Dekai (OTSUS)	100.000.000,00
VII	Keuangan kepada Desa (DAU)	426.066.647.000,00
	1. Alokasi Dana Desa/Kampung (510 Kampung) (Sumber Dana ADD)	384.775.687.000,00
	2. Pendampingan Dana Desa (DAU)	10.000.000.000,00
	3. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa (DAU)	31.290.960.000,00
IX	TPAK (DAU) :	23.458.800.000,00
	a) Kepala Kampung (517 org x 12 bln) (DAU)	9.306.000.000,00
	b) Satgas Pembangunan Kampung (70 org x 12 bln) (DAU)	504.000.000,00
	c) Kaur-Kaur (2.068 org x 12 bln) (DAU)	13.648.800.000,00
X	1. Badan Musyawarah Kampung (BMK) (3.626 org x 12 bln) (DAU)	6.091.680.000,00
	2. LKMK (1.036 org x 12 bln) (DAU)	1.740.480.000,00
XI.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	665.000.000,00
	Bantuan Partai Politik :	665.000.000,00
	35 Kursi (DAU)	665.000.000,00
XII	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga (DAU)	1.500.000.000,00
J u m l a h		1.060.633.314.617,00

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005